



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 49/Pid.C/2018/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2018**, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa

JOKO SUSILO

Susunan Sidang:

1. Haries Suharman Iubis, SH.MH.. Hakim ;
2. Rita ariana, SH.. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : ENY RAHAYU
Tempat lahir : Bojonegoro 13 November 1979
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sonorejo, Rt.02, Rw.01, Kec.Padangan Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 1 PERDA Kab. Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Halaman 1 BA Nomor 49/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut.

1. BINTORO AJI

Tempat lahir Blora , tanggal lahir 11 Agustus 1974, umur 43 tahun Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Padangan II, Kecamatan Padangan, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) jenis arak Jowo yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa berjualan miras ?

Saya mengetahui kalau Terdakwa berjualan miras berawal dari laporan masyarakat setempat yang kemudian saya tindak lanjuti dan ternyata benar bahwa Terdakwa berjualan miras berupa minuman Miras jenis Arak Jowo ;

Halaman 2 BA Nomor 49/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI saksi
Kapras dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras pada hari pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2018, sekitar jam 11.00 wib. di simpan dikolong meja warung di Desa Sonorejo, Rt.02, Rw.01, Kec.Padangan Kab. Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) Botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh ;

Apakah saudara saksi tahu, darimana Terdakwa mendapatkan Arak Jowo tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, Arak Jowo tersebut diperoleh Terdakwa dari sales

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa berjualan Arak Jowo ?

Alasan saya menangkap Terdakwa berjualan Arak Jowo karena Arak Jowo termasuk minuman yang memabukkan, sedang Terdakwa menjualnya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

2. ARIF YOS KUSHENDARTO

Tempat lahir Probolinggo , tanggal lahir 10 November 1977, umur 41 tahun Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kalianyar, Rt.04, Rw.01, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Halaman 3 BA Nomor 49/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) jenis arak Jowo yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa berjualan miras ?

Saya mengetahui kalau Terdakwa berjualan miras berawal dari laporan masyarakat setempat yang kemudian saya tindak lanjuti dan ternyata benar bahwa Terdakwa berjualan miras berupa minuman Miras jenis Arak Jowo ;

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras pada hari pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2018, sekitar jam 11.00 wib. di simpan dikolong meja warun di Desa Sonorejo, Rt.02, Rw.01, Kec.Padangan Kab. Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) Botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh ;

Apakah saudara saksi tahu, darimana Terdakwa mendapatkan Arak Jowo tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, Arak Jowo tersebut diperoleh Terdakwa dari sales

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa berjualan Arak Jowo ?

Alasan saya menangkap Terdakwa berjualan Arak Jowo karena Arak Jowo termasuk minuman yang memabukkan, sedang Terdakwa menjualnya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan;.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim , Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

. Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa sebabnya saudara Terdakwa dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) yang saya lakukan;

Kapan dan dimana saudara Terdakwa ditangkap Polisi saat berjualan miras ?
Saya ditangkap Polisi saat berjualan miras Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan

Halaman 5 BA Nomor 49/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2018, sekitar jam 11.00 wib. di Warung Desa Sonorejo, Rt.02, Rw.01, Kec.Padangan Kab. Bojonegoro;

;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara Terdakwa ditangkap Polisi ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) Botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh ;

Darimana asalnya saudara Terdakwa mendapatkan Arak jowo tersebut ?

Minuman Arak Jowo tersebut saya peroleh dengan cara membeli dari sales;

Berapa harganya saudara menjual Arak Jowo ?

Dengan cara saya menjual persloki seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk penghangat tubuh ;

Apa alasannya saudara menjual miras jenis arak jawa ?

untuk membiaya sekolah anak ;

sampai jam berapa saudara jualan miras tersebut ?

saya jualan tutup sampai jam 23.00 Wib ;

Berapa saudara membeli miras jenis arak jowo dari sales ?

Saya membeli perbotol dari sales seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Berapa keuntungan saudara dari hasil penjualan Arak Jowo tersebut ?

Halaman 6 BA Nomor 49/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan saya dari hasil penjualan Arak jawa tersebut Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per botol;

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa sebabnya saudara Terdakwa menjual Arak Jowo ditangkap Polisi ?

Ya saya tahu, saya menjual arak jowo bisa memabukkan, makanya saya ditangkap Polisi, karena saya tidak punya ijin jual;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENY RAHAYU
Tempat lahir : Bojonegoro 13 November 1979
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sonorejo, Rt.02, Rw.01, Kec.Padangan Kab. Bojonegoro.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyyidik;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyyidik tersebut ;
Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan

Halaman 7 BA Nomor 49/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ENY RAHAYU yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Miras jenis arak Jowo sebanyak 1(satu) botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh HARIES SUHARMAN LUBIS SH.MH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh RITA ARIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh BINTORO AJI. selaku Penyidik Kepolisian Sektor Padangan dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RITA ARIANA, SH.

HARIES SUHARMAN LUBIS SH.MH.

